



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

NOMOR 270/11/SK/VII/2005

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005 dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta yang dihadiri oleh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, Panitia Pengawas Kota Surakarta, Pemantau serta undangan;
- c. bahwa berdasarkan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua DPRD Kota Surakarta Nomor 131.33/67 tanggal 28 Pebruari 2005 perihal pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 2/SK/KPU-SKA/2005 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005;

3. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005 Nomor 46/BA/KPU-SKA/VII/05 tanggal 5 Juli 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pasangan calon **Ir. H. JOKO WIDODO** dan **FX. HADI RUDYATMO** sebagai pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Juli 2005


KETUA
Drs. EKO SULISTYO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia ;
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Presiden Republik Indonesia;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
5. Ketua KPU Propinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kota Surakarta;
7. Walikota Surakarta;
8. Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta;
9. Kabag Pemerintahan dan Otda Setda Kota Surakarta;
10. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon;
11. Walikota dan Wakil Walikota terpilih;